



GUBERNUR GORONTALO

Gorontalo, 20 Maret 2020

Kepada Yth. :

Kepala Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB/MA

Di

tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420/Dikbudpora/~~76~~7/III/SEK/2020

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI SATUAN PENDIDIKAN

Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pada satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo, dengan memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan.
2. Surat dari Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2020 Terkait Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
3. Surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 36962/MPK.A/HK/2020 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
4. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 114/11/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Gorontalo Tahun 2020
5. Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor : 440/Dikes/333 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Di Tempat Kerja
6. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 360 /BPBD/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam akibat Virus Corona di Gorontalo tahun 2020.
7. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 800/BKD/02/III/681/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai

Berdasarkan pertimbangan diatas, dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tetap mempedomani Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan.
2. Satuan Pendidikan dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan proses belajar mengajar dengan sistem belajar dari rumah (BDR), selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal **23 Maret sampai dengan 06 April 2020**.
3. Satuan Pendidikan dalam melaksanakan proses belajar mengajar dengan system daring melibatkan orang tua siswa untuk memastikan proses belajar mengajar dirumah,
4. Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tetap dilaksanakan dengan mempedomani standar pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020.
5. Satuan Pendidikan perlu melaksanakan "Gorontalo Bergerak Cegah Corona" dengan menerapkan standar protokol COVID-19 gugus kesehatan pada Satuan Pendidikan masing-masing.
6. Satuan Pendidikan menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
7. Satuan Pendidikan menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard, dan fasilitas lain yang sering tersentuh oleh tangan.
8. Satuan Pendidikan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata).
9. Satuan Pendidikan memonitoring pelaksanaan proses belajar mengajar sistem daring.
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama mengatur sistem belajar mengajar pada Satuan Pendidikan dibawah kewenangannya
11. Bagi Satuan Pendidikan SMK yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di luar Gorontalo, agar menarik siswa PKL dan melaporkan daftar nama peserta PKL tersebut ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dan Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan pendampingan.
12. Peserta PKL yang berada di Gorontalo mengikuti protokol pencegahan penyebaran COVID-19 pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (Du/Di) setempat.

Demikian edaran ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo
3. Forkopimda Se-Provinsi Gorontalo
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Gorontalo
5. Arsip